

Konflik Pelanggaran Izin HO Pengusaha Bar Di Sentral Kawasan Wisata Lovina

Oleh
Nyoman Dini Andiani
Jurusan D-III Perhotelan FEB UNDIKSHA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan Izin HO oleh pengusaha industry pariwisata di sentral kawasan wisata Lovina, serta mendeskripsikan konflik yang dimunculkan akibat penyalahgunaan serta pemalsuan data dalam memperoleh Izin HO dan mencari dan mendeskripsikan solusi penerapan manajemen konflik dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat penyimpangan penggunaan Izin HO. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Subjek dalam penelitian ini adalah pengusaha pariwisata di kawasan wisata lovina. Objek penelitian ini adalah masalah pelanggaran Izin HO serta konflik yang ditimbulkan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pelanggaran mengenai pemalsuan data dalam memperoleh Izin HO, sehingga memunculkan konflik di lingkungan pengusaha pariwisata di sentral kawasan Lovina, dari konflik yang terjadi salah satu cara penanganan konflik tersebut tidak bisa dengan menerapkan teori manajemen konflik, akan tetapi dari beberapa teori manajemen yang diterapkan tidak berhasil menangani konflik yang terjadi, sehingga perlunya tindakan nyata dari pemerintah terkait termasuk pihak kepolisian.

Kata- kata kunci : Izin HO, manajemen, konflik

ABSTRACT

The aimed of the research was to find out about cause of infraction hinder ordonantie permit, and get to know about all requiriments that should be completed to get license of hinder ordonantie, and the other purpose is to describe impact conflict of infraction hinder ordonantie permit. The method that is used to collect the data by deep interview, observation and review on related literature. The subjects of this research are the owner or the manager of hotel and the owner of the "Z" bar and restaurant Lovina tourist center. The objects of this research is hinder ordonantie permit. The finding of the research were as followings. First, infraction hinder ordonantie permit by "Z" bar and restaurant and second, to handle conflict caused by infraction hinder ordonantie is not enough by management conflict implementation, but on this case we need a real

act to handle the owner of the "Z" bar and restaurant, who realized license infraction of hidden oriented permit, by government and police department.

Key word: hinder ordinance permit, management, conflict

I. PENDAHULUAN

Budaya masyarakat Buleleng yang bersifat terbuka terhadap perkembangan pariwisata di daerahnya menyebabkan munculnya banyak investor yang ingin berinvestasi dan mengembangkan usahanya di beberapa kawasan wisata Lovina. Salah satu kawasan wisata di Bali utara yaitu kawasan wisata Lovina merupakan kawasan wisata yang paling sering dikunjungi wisatawan di Kabupaten Buleleng. Kawasan wisata Lovina sementara ini menjadi pusat fasilitas kepariwisataan di Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng. Terdapat berbagai macam akomodasi, baik hotel berbintang, hotel melati, pondok wisata maupun "homestay", rumah makan, toko cendramata, angkutan, pelayanan pertukaran uang (money changer), pelayanan informasi pariwisata (tourist information service), telpon (Wartel) dan lain-lainnya. Sebagai kawasan wisata dan pusat fasilitas pariwisata di Buleleng, Lovina mendapat kunjungan yang terbesar dari wisatawan yang datang ke Buleleng. Berdasarkan hasil survey pariwisata tahun 2010, dari jumlah wisatawan yang menginap di Buleleng, 90 % menginap di Lovina.

Perkembangan pariwisata yang cukup pesat di kawasan wisata Lovina, membangkitkan gairah para wirausahawan untuk mencoba peluang bisnis di kawasan wisata ini. Banyaknya hotel kelas melati, home stay, vila, serta restaurant dan warung-warung telah mendominasi kelengkapan sarana prasarana pariwisata di kawasan ini. Tak hanya itu, di Sentral Wisata Lovina juga terdapat berbagai pendukung perkembangan pariwisata lainnya seperti pelayanan informasi pariwisata (*tourist information center*), *money changer*, *travel agent*, *art shop*, restoran, dan bar. Keberadaan akomodasi-akomodasi ini memberikan dampak positif di bidang perekonomian dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Akan tetapi tak jarang pula munculnya konflik-konflik di antara para pelaku usaha yang mematuhi aturan pemerintah dan para pelaku usahawan yang

tidak mematuhi aturan etika berbisnis yang baik, menyebabkan timbulnya ketidaknyamanan para wisatawan.

Keberadaan para pelaku usaha di bidang industry pariwisata ini, dalam menjalankan usahanya tersebut sudah seharusnya sebelum didirikan harus mendapatkan Izin dari Kantor Pelayanan PerIzinan Terpadu (KPPT). Salah satu Izin yang harus di dapatkan untuk mendirikan suatu unit usaha adalah pemenuhan Izin Gangguan (HO). Izin Ho ini merupakan salah satu Izin yang diperuntukkan bagi anggota masyarakat yang akan melaksanakan usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha, baik itu gangguan bau, pencemaran, suara, dan lain-lainnya, dimana untuk legalisasi harus mengajukan perIzinan kepada BPM PTP, dimana untuk legalisasi harus mengajukan perIzinan kepada BPM PTP. HO diberikan agar pemohon yang bersangkutan dalam melaksanakan usaha menimbulkan gangguan seminimal mungkin.

Saat ini di kawasan wisata Lovina dari data yang diperoleh di KPPT Buleleng baru 13 unit usaha keramaian seperti café dan bar yang mengajukan Izin HO, padahal jika di amati dilapangan, lebih dari tiga belas buah buah café dan bar karaoke yang ada di kawasan wisata lovina. Permasalahan terhadap pelanggaran Izin HO tidak hanya pada pelanggaran ketidakpatuhan para pemilik usaha dalam mengurus Izin tersebut, namun seperti kasus yang sempat mencuat dan di publikasikan di media cetak adalah prihal salah satu bar dan restaurant di kawasan wisata lovina yang memalsukan keterangan dari Izin HO yang diperolehnya. Salah satu usaha Bar dan Karaoeke yang berinisial Z berada di Sentral Wisata Lovina yang mana dikelilingi oleh hotel-hotel serta restoran-restoran penunjang pariwisata di Bali Utara, sebagai salah satu sarana hiburan seharusnya bermanfaat untuk menghibur, namun sebaliknya bar Z ini malah membuat ketidaknyamanan para wisatawan yang ingin berlibur di Sentral Wisata Lovina dengan gangguan-gangguannya seperti suara musik yang bising hingga dini hari hingga perkelahian yang terjadi di depan bar tersebut hingga terjadi pengerusakan di Hotel P yang berdekatan dengan bar tersebut. Bar yang seharusnya memakai alat peredam ini sebagai pengamanan gangguan suara

belakangan diketahui telah melanggar Izin HO karena pihak-pihak yang seharusnya menandatangani surat pernyataan tidak keberatan sebelah menyebelah (penyanding) merasa tidak pernah menandatangani surat pernyataan tersebut. Berbagai macam karakter para pemilik usaha yang melanggar peraturan perIzinan HO telah menimbulkan konflik di tubuh anggota Persatuan Hotel dan Restaurant di kawasan wisata Lovina. Hal ini dikarenakan ketidakpuasan anggota PHRI Buleleng yang taat pada aturan, dan dirugikan oleh pengusaha lainnya yang tidak mematuhi perIzinan yang berlaku, sehingga mengganggu kenyamanan dan keseimbangan pergerakan bisnis di kawasan wisata lovina.

Konflik yang muncul akibat ketidakpatuhan para pengusaha yang tidak memiliki Izin HO dan bahkan berani memalsukan Izin tersebut, mengakibatkan konflik yang berkepanjangan antara anggota di dalam tubuh organisasi PHRI dan mengarah pada keberlanjutan konflik organisasi PHRI dengan pihak pemerintah, karena PHRI Buleleng meminta pihak pemerintah untuk menertibkan para pengusaha yang menyalahgunakan, melanggar, dan memalsukan Izin HO. Apabila konflik tersebut di biarkan tanpa adanya penyelesaian yang tepat, maka akan mempengaruhi dinamisasi kinerja dan kualitas pelayanan, tingkat kenyamanan wisatawan di kawasan wisata lovina, maka dari itu diperlukan manajemen konflik yang baik dan profesional untuk menangani permasalahan tersebut. Berdasarkan fenomena yang terjadi di sentral wisata Lovina tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan Izin HO oleh pengusaha industry pariwisata di sentral kawasan wisata Lovina, serta mendeskripsikan dampak penyalahgunaan serta pemalsuan data dalam memperoleh Izin HO dan mencari solusi penerapan manajemen konflik dalam mengatasi permasalahan yang timbul akibat penyimpangan penggunaan Izin HO.

Salah satu hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, khususnya mengenai konflik yaitu hasil penelitian yang berjudul Tourism policy (Scot Noel:2011) yang di muat dalam jurnal dan diterbitkan oleh Goodfellow Publishers Ltd (G) menyatakan bahwa pentingnya mengetahui tentang kebijakan

pariwisata yang di buat pemerintah karena menyangkut banyak sector di dalamnya, dengan menyediakan stabilitas politik melalui kebijakan pariwisata yang tepat, akan meminimalisasikan konflik. (<http://www.goodfellowpublishers.com> : 2011). Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang di pegunakan diantaranya manajemen konflik serta di dukung oleh data yang akurat yang diperoleh melalui teknik snowball sampling dan purposive sampling, hasil dari data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

II. PEMBAHASAN

2.1 Pentingnya Izin HO

Izin gangguan atau yang lebih dikenal dengan Izin HO (hinder ordonantie) adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan dengan mempergunakan mesin ataupun segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan alam sosial dan lingkungan.

Salah satu usaha akomodasi yang digemari wisatawan adalah bar. Layaknya bangunan lainnya, pembangunan bar juga harus memiliki Izin yang ditentukan. Izin-Izin yang wajib dimiliki oleh usaha bar adalah : izin lokasi (Izin ini wajib dimiliki apabila olaksi usaha lebih dari 1 hektar dengan pengajuan rekomendasi Bupati dan ditandatangani oleh Bupati), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan izin gangguan (HO), serta surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Untuk bisa mengajukan permohonan kepemilikan Izin HO, ada berbagai tahap yang harus dilewati oleh pemohon Izin. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam perolehan Izin HO :

1. Rekomendasi Bupati mengenai pemohon akan membangun suatu usaha yang mana bisa menimbulkan gangguan, baik itu berupa bau, suara, pencemaran, dan lain sebagainya. Apabila luas tanah yang diajukan lebih dari 1 hektar, maka pemohon harus mendapatkan Izin lokasi yang ditandatangani langsung oleh Bupati.

2. Rekomendasi Lingkungan Hidup. Dalam hal ini, pemohon harus mendapatkan rekomendasi lingkungan hidup mengenai dampak dari gangguan yang ditimbulkan, apabila disetujui, maka pemohon akan mendapatkan dokumen UKL UPL.
3. Izin IMB. Izin membangun bangunan harus diperoleh dan diurus terlebih dahulu sebelum Izin HO.
4. Apabila berkas-berkas sudah lengkap (Rekomendasi Bupati, Dokumen UKL UPL, Izin IMB, serta syarat-syarat pengajuan Izin HO), maka pemohon sudah bisa mengurus Izin HO.
5. Rentang waktu rampungnya Izin HO adalah 10 (sepuluh) hari terhitung dari kelengkapan berkas yang diperlukan.
6. Biaya dari pengurusan Izin HO ini bervariasi, tergantung dari index gangguan, index lokasi, dan index modal.

2.2 Syarat Memperoleh Izin HO

Untuk memperoleh Izin HO, setelah melewati tahap pertama hingga tahap ketiga, yang selanjutnya adalah memenuhi syarat-syarat untuk pengajuan Izin HO. Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh pemohon Izin HO adalah gambar situasi bangunan letak usaha dan lingkungan 200 meter, surat pernyataan tidak keberatan sebelah menyebelah (penyanding), sertifikat/tanda bukti kepemilikan tanah, keterangan tentang alat-alat perkakas dan mesin-mesin yang diperlukan serta harganya, keterangan jenis barang, jasa, atau bahan baku yang diusahakan, Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), fotocopy KTP Pemohon atau surat keterangan domisili, fotocopy dokumen lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan terakhir surat rekomendasi dari Bupati. Berbagai surat Izin yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Singaraja dikeluarkan atas nama Bupati Buleleng dan ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Singaraja, yaitu Drs. Ketut Laksana. Surat Izin yang dikeluarkan tidak boleh diwakilkan untuk tandatangani walaupun Beliau berhalangan.

Setiap peraturan, selalu ada pelanggaran yang mengikuti aturan tersebut. Untuk sanksi pelanggaran Izin HO, akan dikembalikan ke pihak yang berwenang untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Pihak yang berwenang yang pertama adalah tim yustisi. Tim yustisi adalah tim yang menindak masyarakat yang melanggar aturan-aturan PERDA. Di dalam tim yustisi ini, pihak yang terkait adalah SKDP beserta polisi. Tim yustisi ini bertugas menegur, membina, serta mengarahkan agar pelanggar menaati peraturan yang ada. Apabila tim yustisi ini tidak berhasil dalam membina pelanggar, maka SATPOL PP akan turun langsung ke lapangan, entah itu untuk menutup langsung usaha yang melanggar atau membongkar bangunan yang melanggar tersebut. Untuk melaksanakan pembinaan bagi para pengusaha yang melanggar akan selalu memperhatikan usulan dari para penyandang usaha atau lingkungan masyarakat sekitarnya.

2.3. Kasus Pelanggaran Izin HO oleh “Z” Bar dan Restoran Pemicu Konflik di Sentral Wisata Lovina

Seiring berkembangnya industry pariwisata di Sentral wisata Lovina, maka keberadaan sarana pendukung seperti munculnya usaha di bidang keramaian yaitu usaha bar, akan mampu melengkapi suasana Lovina yang lebih attractive lagi bagi wisatawan. Keberadaan usaha bar juga sudah mulai diperhitungkan. Bar berasal dari Amerika Utara dengan berawal dari kata “*barrier*” yang berarti pemisah atau penghalang. *Barrier* ini memang memisahkan antara pembeli dengan *bartender*. Selanjutnya *barrier* ini disingkat menjadi bar, atau sering disebut *bar counter*.

Di Indonesia, pengertian tentang bar terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) no. 24 tahun 1979, pasal 1 Sub J yang mengatakan sebagai berikut, “bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menjual berbagai jenis minuman, terutama ‘*alcoholic beverages*’ termasuk pula ‘*mixed drink*’ di tempat usahanya untuk para tamunya”. Pada ketentuan ini, dipaparkan pula bahwa usaha bar harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Aspek bangunan

Harus memiliki bangunan tetap atau permanen sebagai tempat usaha dan telah dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sah dari pemerintah.

2. Aspek bentuk usaha

Harus memiliki Izin usaha sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah.

3. Aspek pengelolaan

Harus dikelola secara profesional, baik secara segi pengadaan minuman atau bahan-bahan lainnya, penyiapan, dan pembuatan minuman (terutama minuman campuran), teknik penyajian, sistem penjualan, administrasi, maupun manajemen pengelolaan bar secara umum.

4. Aspek tempat minum

Harus memiliki ruangan atau tempat minum berikut fasilitas lain yang menunjang.

5. Aspek usaha pokok

Merupakan usaha utama yakni berupa usaha penjualan minuman termasuk penyajiannya.

6. Aspek masa produksi

Produk utama berupa minuman, terutama minuman beralkohol (alcoholic drink) termasuk minuman campuran (mixed drink).

7. Aspek jam kerja

Beroperasi pada jam kerja bar pada umumnya untuk melayani tamu yang ingin minum.

Sesuai data yang diperoleh di lapangan keberadaan 13 bar di Sentral Wisata Lovina yang seharusnya bisa meramaikan geliat usaha pariwisata dan menjadi daya tarik wisatawan untuk berlama-lama menikmati Sentral Wisata Lovina, akan tetapi justru berbalik kenyataannya karena keberadaan salah satu oknum pelaku usaha pariwisata khususnya di bidang keramaian ini yaitu Bar, telah menjadi suatu petaka bagi eksistensi image pariwisata Lovina yang tenang menjadi Lovina yang bising dan membuat para wisatawan tidak merasa nyaman untuk tinggal berlama lama di daerah sentral wisata Lovina.

Kondisi rasa tidak nyaman bagi para wisatawan yang menginap disekitar hotel-hotel yang berlokasi di pantai Binaria, mengakibatkan munculnya rasa tidak

nyaman pula bagi para pelaku usaha pariwisata di sekitar bar tersebut, begitu pula akibat banyaknya wisatawan yang berpindah dari sentral penginapan pantai Lovina, mengakibatkan banyak para guide local yang menggantungkan dirinya pada keberadaan para tamu-tamu yang menginap di hotel-hotel sentral pantai Lovina menjadi terusik pula, karena mereka kehilangan lahan pekerjaannya, akibat tamu yang meninggalkan sentral Lovina.

Perasaan tidak nyaman tersebut akhirnya memicu ketegangan antara pemilik Bar dengan lingkungan sekitarnya, sehingga sampai pada tahap pengaduan oleh pihak hotel-hotel yang berada tepat sebelah menyebelah dengan bar yang bersangkutan ke wadah organisasi yang menaungi perkumpulan hotel-hotel dan restaurant Kabupaten Buleleng yaitu organisasi PHRI, serta pengaduanpun dilayangkan ke beberapa instansi terkait. Dari hasil penelitian, adapun pemicu ketegangan antara pemilik Bar yang bernama usaha bar Izin dengan para pengusaha hotel dan restaurant, serta para guide lokal disekitarnya adalah karena beberapa hal:

1. Pemilik “Z” *Bar dan Restaurant* belum memasang alat peredam suara yang sesuai untuk kegiatan usahanya, sehingga menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan wisatawan saat beristirahat.
2. “Z” *Bar dan Restaurant* masih menghidupkan music keras-keras dari jam 3 sore sampai jam 3 pagi. Sehingga kesan Lovina yang tenang menjadi tidak nyaman lagi, sehingga tidak jarang wisatawan complain, dan meninggalkan hotel – hotel tempat menginapnya pada pagi-pagi buta, karena wisatawan tidak bisa tidur.
3. Operasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh “Z” *Bar dan Restaurant*, diluar peruntukannya dan tidak sesuai dengan Izin usaha yang telah dikeluarkan oleh KPT. Seharusnya sesuai Izin yang dikeluarkan adalah bar dan restaurant, tetapi dalam kenyataannya, usaha yang dijalankan adalah usaha yang disebut café, dengan menyediakan wanita penghibur dan minum-minuman keras seperti arak dan tuak.
4. Adanya kejanggalan dalam perizinan HO (penggunaan data fiktif), karena pengusaha hotel dan restoran penyanding “Z” *Bar dan Restaurant* tidak pernah sekalipun menandatangani perizinan HO.

5. Tanggal 12 Mei 2011 jam 1 pagi, kegiatan “Z” *Bar dan Restaurant* telah membuat keributan dan memecahkan kaca Hotel Pulestis.
6. Kegiatan usaha “Z” *Bar dan Restaurant* telah meresahkan wisatawan dan pengusaha pariwisata sekitarnya.
7. Kegiatan usaha “Z” *Bar dan Restaurant* telah menimbulkan banyak complain/keluhan dari wisatawan.
8. Dukungan yang telah dikeluarkan untuk “Z” *Bar dan Restaurant* dari Adat dan Perbekel Desa Kalibukbuk juga dinyatakan dicabut, karena telah menyimpang dari peruntukan dan kenyamanan lingkungan.
9. “Z” *Bar dan Restaurant* telah melanggar surat pernyataan yang telah dibuatnya sendiri di hadapan perbekel kalibukbuk, mengenai penjaminan pemberian kenyamanan lingkungan sekitar.

Beberapa hal tersebut diatas akhirnya memicu konflik dan ketegangan yang berkelanjutan antara para pemilik hotel dan restaurant yang berada di sebelahnya, dan juga sekaligus menjadi konflik dan memicu ketegangan di tubuh anggota PHRI yang menjadi penyanding usaha Bar dan Restaurant tersebut, karena belakangan baru diketahui bahwasanya Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bar “Z” ini adalah pemalsuan Ijin HO, secara langsung telah membuat pihak penyanding disebelahnya, yang tidak pernah merasa menandatangani ijin HO tersebut merasa dipermainkan. Setelah diselidiki, ternyata pemilik Bar “Z” menandatangani surat keterangan tersebut dengan atas penyanding (penyebelah) dari barnya adalah ayah kandungnya, dengan cara membagi luas tanahnya menjadi empat bagian, dan tiga bagian sebagai penyanding di depan, samping kanan dan samping kiri adalah atas nama ayah kandungnya yaitu ketiga tiganya nama penyandingnya adalah sama Ketut Gerya.

Seperti yang di paparkan pada beberapa point diatas, jam operasional dari bar pada dilanggar yang mengakibatkan kebisingan hingga pagi hari dan membuat tamu-tamu yang menginap di hotel sebelah Bar “Z” merasa terganggu. Akibat melanggar jam operasional hingga dini hari, pernah juga terjadi perkelahian dari pengunjung tersebut, kejadian perkelahian tersebut bahkan telah merusak kaca nako bangunan mess milik hotel Pulestis, sehingga pada tanggal 12 Mei 2011

Satpam Hotel Pulestis yang bernama Nyoman Madurya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buleleng (lampiran). Made Utama, selaku Perbekel Kalibukbuk, mengakui adanya pengaduan dari beberapa masyarakat secara langsung, bahwa dengan keberadaan Bar “Z” mengurangi pendapatan para guide lokal di sentral pantai Lovina, karena tamu pindah ke wilayah timur dan barat.

2.4 Upaya yang telah dilakukan dalam penanganan Kasus Pelanggaran Izin HO

Proses pengaduan yang telah dilakukan oleh beberapa anggota PHRI Buleleng yang berada di lingkungan sekitar bar tersebut akhirnya mulai dilakukan, pada tanggal 24 Desember 2010 oleh tujuh pemilik hotel (Padang, Pulestis, Angsoka, Sander, Haris, Pondok Elsa, Manik Sari) dan satu pemilik restaurant, mengajukan surat pengaduan. Tindakan ini dilakukan karena setelah selama 3 bulan lamanya merasakan kerugian yang dialami secara financial, karena banyaknya tamu yang *complaint* (surat *complaint* tamu terlampir). Surat pengaduan mengenai kebisingan yang diakibatkan oleh keberadaan café “IZIN” tersebut telah ditujukan kepada Kepala Desa Kalibukbuk, Ketua PHRI cabang Kabupaten Buleleng, Kasat Pam Wisata. Akhirnya surat laporan mengenai keberadaan Bar yang berinisial “IZIN” ini mendapat respon positif dari wadah organisasinya yaitu PHRI cabang Buleleng, dan juga dari Kantor Kepala Desa Kalibukbuk. Respon positif dari Kantor Kepala Desa dibuktikan dengan diadakannya pembahasan tentang keberadaan Bar “IZIN”, rapat tersebut diadakan pada tanggal 30 Januari 2011 bertempat di Kantor Kepala Desa Kalibukbuk, yang dihadiri oleh unsur adat, BPD, Kelian Banjar Dinas dan Tokoh Masyarakat di Desa Klaibukbuk. Adapun hasil kesepakatan yang dihasilkan dan tertuang dalam berita acara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dukungan yang telah dikeluarkan pada Bar dan Restoran Izin dari adat dan perbekel dinyatakan dicabut, kaena telah menyimpang dari peruntukan dan kenyamanan lingkungan.

2. Dengan telah dicabutnya dukungan Desa Adat dan Desa Dinas Kalibukbuk mendesak instansi terkait untuk segera melakukan pencabutan atas ijin yang sempat dikeluarkan.

3. Guna segera ada tindakan lanjut atas desakan penutupan peserta rapat memberikan batas paling lambat dua minggu dari hasil pertemuan.

Demikianlah tiga poin hasil kesepakatan pembahasan mengenai keberadaan Bar “Z”, secara lebih jelas, dokumen berita acara pembahasan keberadaan Bar “Z”. Secara proseduralpun beberapa pihak hotel yang merasa dirugikan juga mengajukan surat ke Kantor Kepala Desa Kalibukbuk, begitupula dengan pimpinan PHRI cabang Kabupaten Buleleng mengajukan surat pengaduan ke beberapa instansi terkait. Dari beberapa laporan yang masuk ke beberapa dinas terkait termasuk DPRD Buleleng akhirnya dibentuklah tim yustisi yang diketuai oleh A.A. Ngurah Kusa, S.H yang juga merupakan Asisten I Setda Buleleng juga membenarkan bahwa hal ini benar-benar terjadi, dan Beliau juga tidak setuju terhadap pelanggaran Izin HO yang terjadi pada usaha bar di Sentral Wisata Lovina, maka dari itu, pihaknya kemudian melakukan pembinaan bersama Perbekel Kalibukbuk dan Satpol PP Buleleng. Namun bukan merubah kesalahan, pemilik Bar “Z” tetap mengoperasikan barnya seperti sebelumnya hingga pada tanggal 9 Agustus 2010 menutup paksa Bar “Z” tersebut akibat dari laporan masyarakat dan pemilik hotel serta wisatawan yang mengeluhkan keributan yang disebabkan oleh Bar “Z” tersebut. Penutupan dilakukan dengan memasang Surat Keputusan Tim Yustisi Pemkab Buleleng di depan pintu masuk Bar “Z”. Akan tetapi, Bar “Z” yang seharusnya membenahi diri dengan memasang alat peredam dan membenahi surat Izin HO, malah beroperasi lagi pada tanggal 14 Agustus 2012, bahkan operasionalnya melewati batas waktu hingga pukul 03.00 wita. Hal itu menyebabkan pemilik hotel yang berada di sebelah bar “Z” merasa dirugikan sebab wisatawan yang menginap di hotel tersebut *check-out* lebih awal dari waktu yang ditentukan. Karena kejadian ini, akhirnya pemilik hotel tersebut melaporkan kembali kejadian ini ke pihak PHRI Buleleng. Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2010, bar ini ditutup paksa lagi karena setelah inspeksi mendadak yang dilakukan tim yustisi, bar ini masih beroperasi dengan suara

bising yang mengganggu masyarakat dan wisatawan di Sentral Wisata Lovina. Selain penutupan paksa kembali, tim yustisi beserta Satpol PP sebanyak 75 orang menyita barang bukti berupa 2 buah *music mixer*, 1 buah *speaker*, 1 buah jirigen, dan 1 botol tuak serta *sound system*. Pemilik bar IZIN juga dipanggil untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Singaraja yang digelar pada tanggal 22 Agustus 2010. Namun pemilik Bar “Z” ini rupanya tidak menghadiri sidang tersebut hingga tim yustisi melayangkan surat panggilan kedua pada tanggal 23 Agustus 2010. Namun sekali lagi, bukannya berbenah diri, pemilik Bar “Z” malah menuntut balik tim yustisi sebesar 1,6 milyar karena menyita barang yang menurutnya tidak yudiris (yang dimaksud adalah menyita tuak) karena pemilik Bar “Z” sudah memiliki SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol). Padahal yang disita petugas adalah tuak yang mana tuak tersebut tidak masuk dalam kategori larangan minuman beralkohol. Dalam gugatannya pemilik Bar “Z” juga mengeluhkan tidak mengerti mengapa barang-barangnya yang lain disita karena dia sudah memiliki Izin. Kabag Hukum Setkab Buleleng, Arya Sukerta mengatakan pihaknya menerima gugatan dari Pemiliki Bar “Z”. Menurut Beliau, penyitaan terhadap yang dilakukan di Bar “Z” sudah merupakan proses yang benar. Sebab penyitaan dilakukan untuk mendapatkan barang bukti dari suatu pelanggaran.

2.5 Implementasi Manajemen Konflik

Dalam menangani konflik antar beberapa pihak pengusaha hotel dan restaurant yang merasa dirugikan oleh salah satu pemilik Bar “Z” diperlukan manajemen konflik yang merupakan serangkaian aksi dan reaksi untuk meredam konflik yang terjadi. Dengan adanya manajemen konflik maka diperlukan proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pihak pengusaha bar “Z” dan pihak anggota PHRI Buleleng dan anggota masyarakat yang merasa dirugikan. Dan dalam manajemen konflik bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukan adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik, yang dimaksud dengan pihak ke tiga disini adalah organisasi PHRI, Pemerintah Kab. Buleleng, aparat Desa Kalibukbuk. Perlunya

Media Komunikasi FIS Vol. 11 .No 1 April 2012 : 1 - 15

pihak ketiga mengetahui informasi yang akurat, karena keberadaan pihak ketiga sebagai media komunikasi efektif di antara pelaku yang terlibat konflik. Dalam menerapkan manajemen konflik diharapkan pihak ketiga mampu mengambil langkah-langkah dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Dengan harapan adanya proses manajemen konflik dapat menunjukkan pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku ke arah keselarasan dan perdamaian. Dalam proses penggunaan manajemen konflik, disarankan dalam penyelesaian masalah dengan beberapa cara seperti *Problem Solving, Superordinate goals, Expansion of resources, avoidance, Smoothing, Compromise, Authoritative command, Altering the human variable, Altering the structural variables*. Dari beberapa penyelesaian masalah yang ditawarkan dalam konsep manajemen konflik, beberapa solusi penyelesaiannya telah dicoba diantaranya.

1. *Problem Solving*, melalui proses pertemuan tatap muka pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud mengidentifikasi masalah dan memecahkannya melalui pembahasan terbuka. Konflik yang terjadi dalam tubuh anggota PHRI Kab. Buleleng dengan salah satu pemilik Bar dan Restoran di kawasan sentral wisata Lovina, telah dicoba dengan menggunakan proses *problem solving*, akan tetapi sampai saat ini salah satu pihak berkonflik tersebut yaitu pemilik “Z” Bar dan restaurant tidak pernah mau menghadiri acara tatap muka yang telah dimediasi baik oleh pihak Desa Kalibukbuk ataupun organisasi PHRI. Sehingga pada metode *problem solving* ini secara teori mungkin bisa diterapkan, namun secara nyata selama dua tahun ini pihak penyebab konflik tdk pernah mau diajak untuk menyelesaikan akar permasalahan.

2. *Superordinate goals*, yaitu menciptakan sasaran bersama yang tidak dapat dicapai tanpa kerjasama masing-masing pihak yang berkonflik. Dari hasil penelitian bentuk kerjasama hanya ditunjukkan oleh pihak yang merasa dirugikan yaitu anggota PHRI Buleleng, akan tetapi niat baik dari pemilik “Z” Bar dan

restaurant sama sekali belum ada niat baik untuk mencapai tujuan kesepakatan perdamaian.

3. *Avoidance*, dengan cara ini beberapa pemilik hotel dan restaurant yang merasa sangat dirugikan oleh “Z” Bar dan restaurant, akhirnya selama 2 tahun telah mengalami titik jenuh, dan untuk menghindari perseteruan secara personal, akhirnya pihak pengusaha hotel menarik diri, dalam artian lebih menyerahkan permasalahan ini pada organisasi dan pemerintah.

Penyelesaian konflik ini secara sosiologis proses sosial dapat berbentuk proses sosial yang bersifat menggabungkan (*associative processes*) dan proses sosial yang menceraikan (*dissociative processes*). Proses sosial yang bersifat asosiatif diarahkan pada terwujudnya nilai- nilai seperti, keadilan sosial, cinta kasih, kerukunan, solidaritas. Sebaliknya proses sosial yang bersifat dissosiatif mengarah pada terciptanya nilai- nilai negatif atau asosial, seperti kebencian, permusuhan, egoisme, kesombongan, pertentangan, perpecahan dan sebagainya. Jadi proses sosial asosiatif dapat dikatakan proses positif. Proses sosial yang dissosiatif disebut proses negatif. Sehubungan dengan hal ini, maka proses sosial yang asosiatif dapat digunakan sebagai usaha menyelesaikan konflik. Adapun bentuk penyelesaian konflik sentral kawasan Lovina antara pemilik “Z” bar dan restaurant sesuai hasil penelitian adalah dengan melakukan cara yang tidak formal terlebih dahulu, kemudian cara yang formal, jika cara pertama tidak membawa hasil. Dari proses konsiliasi dengan cara mempertemukan pihak- pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai, ternyata tidak menghasilkan suatu titik temu, karena tidak hadirnya salah satu pihak yang bersengketa, sehingga tidak menemukan kata kesepakatan. Padahal baik pihak pemerintah maupun wadah organisasi yang menaungi perkumpulan hotel dan restaurant telah hadir dalam proses perdamaian tersebut untuk memberikan pertimbangan- pertimbangan yang dianggapnya baik kepada kedua pihak yang berselisih untuk menghentikan sengketanya. Akan tetapi proses ini gagal karena hanya pihak yang merasa dirugikan sajalah yang hadir. Begitu pula ketika peneliti menawarkan proses mediasi yaitu suatu cara menyelesaikan

pertikaian dengan menggunakan seorang pengantara (mediator). Dalam hal ini fungsi seorang mediator hampir sama dengan seorang konsiliator. Seorang mediator juga tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat, keputusannya hanya bersifat konsultatif. Pihak yang bersengketa sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan. Akan tetapi ketika pemilik “Z” Bar dan restaurant didatangi, justru Mr. P (alias toyog) mengacuhkan dan bahkan menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak pantas.

Keberlanjutan dari penyelesaian konflik ini akhirnya sampai akhir bulan September 2012 untuk mengurangi hubungan tegang antara kedua pihak yang bertikai. Hanya dikurangi berhungan langsung dengan pihak pemilik bar, dan belum ada penyelesaian definitif, belum ada pihak yang dinyatakan kalah atau menang. Maka dari beberapa proses perdamaian telah dicoba untuk dilewati akhirnya PHRI Buleleng mewakili para anggotanya mengambil jalan untuk langsung mengadukan permasalahan ini kembali kepada Kepala Daerah Tingkat II Kab. Buleleng yang baru dengan harapan proses hukum yang bersifat paksaan psikologis, agar pengusaha “Z” bar dan restaurant tersebut, yang telah terbukti melanggar tatacara aturan menjalankan usaha, bisa membenahi prilakunya, atau apabila pengusaha tersebut tidak mengindahkan aturan yang berlaku, akan diberikan sanksi hukum yang tegas.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian Izin gangguan atau yang lebih dikenal dengan Izin HO (hinder ordonantie) adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan dengan mempergunakan mesin ataupun segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan alam sosial dan lingkungan. Untuk mendapatkan izin HO tersebut pihak pengusaha harus mendapat persetujuan dari pihak penyanding, yaitu para pengusaha yang ada sebelah menyebelah dengan usaha yang didirikannya. Dan berdasarkan hasil penelian salah satu usaha bar dan restaurant yang berlokasi di sentral kawasan wisata lovina, terbukti telah

memalsukan data, untuk memperoleh izin HO tersebut. Akhirnya konflikpun muncul antar pemilik usaha Z” bar dan restaurant dengan para pemilik hotel yang ada di lingkungan usaha Z” bar dan restaurant. Konflik ini muncul akibat suara kebisingan yang ditimbulkan oleh usaha Z” bar dan restaurant tersebut, sehingga banyaknya tamu yang mengeluh dan meninggalkan hotel-hotel mereka, sehingga secara langsung berdampak pada jumlah pemasukan hotel yang selama setahun semakin menurun. Solusi dari penyelesaian konflik ini setelah melewati beberapa proses perdamaian, yang tak kunjung usai, akhirnya pada titik akhir PHRI Buleleng kembali memohon kepada Kepala Daerah Tingkat II Kab. Buleleng yang baru, agar adanya proses hukum untuk menindak pengusaha “Z” bar dan restaurant tersebut, yang telah terbukti melanggar tatacara aturan menjalankan usaha tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

James A.F. Stoner dan Charles Wankel, “Jenis- jenis konflik”. Tersedia pada <http://id.shvoong.com/business-management/management/2008566-jenis-jenis-konflik>

Killman dan Tho mas,1978. “Manajemen Konflik : Definisi, ciri, sumber, dampak dan startegi mengatasi konflik”. Tersedia pada <http://jurnalsdm.blogspot.com/2010/04/manajemen-konflik-definisi-ciri-sumber.html>

Nardjana ,1994. “Manajemen Konflik : Definisi, ciri, sumber, dampak dan startegi mengatasi konflik”. Tersedia pada <http://jurnalsdm.blogspot.com/2010/04/manajemen-konflik-definisi-ciri-sumber.html>

Nazir, M, 2011. “Konflik Klaim Kebudayaan Indonesia-Malaysia Dalam Perspektif Industri Kebudayaan”. Tersedia pada E-jurnal- etd.ugm.ac.id

Rindjin, Ketut, 2008. *Etika Bisnis dan Implementasinya*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Sarwono, 1993. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta : PT. Raja Grafin Persada

Stoner ,Wahyudi, 2006:17. “Manajemen Konflik : Definisi, ciri, sumber, dampak dan startegi mengatasi konflik”. Tersedia pada <http://jurnal-sdm.blogspot .com /2010/04/manajemen-konflik-definisi-ciri sumber.html>.

Robbins,2006. “Konflik dan cara penanganan”. Tersedia pada <http://psychemate.blogspot .com/2007/12/konflik-dan-cara penanganannya.html>.

Scot, Noel, 2011. “Tourism policy”. Goodfellow Publishers Ltd (G) *Tersedia pada* <http://www.goodfellowpublishers.com>.

Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik, Teori, Aplikasi, dan Penelitian, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2010.
